

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM  
2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 15/HK.03.2-Kpt/1375/Sek-Kot/VI/2021 TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI.

ABSTRAK : - Untuk memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, perlu membuat Prosedur Standar Operasional (PSO) dalam pengunggahan produk-produk hukum pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Kpt KPU Bukittinggi No. 5/HK.04-Kpt/1375/KPU-Kot/VI/2021.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi ini diatur tentang Prosedur Standar Operasional Pengunggahan Produk Hukum pada Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2021.  
- Lamp.: 5 hlm.